

Dekadensi Moral di Lingkungan Akademik: Menyikapi Berbagai Kasus Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi

Anisali Panjaitan¹ Elza Amanda² Helga Irene Purba³ Putri Agresia Sinaga⁴ Rosa Sari Amalia Nasution⁵ Stefani Damayanti Sinaga⁶ Umayra⁷ Yohana L Purba⁸ Yolanda Dealova Sihite⁹ Taufiq Ramadhan¹⁰

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Email: rosa.4231141024@mhs.unimed.ac.id⁵ taufiqramadhan@unimed.ac.id¹⁰

Abstract

This research aims to evaluate moral decadence in higher education and the application of Pancasila as an ethical system in efforts to prevent sexual violence. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) and the National Commission on Violence Against Women, cases of sexual violence in higher education continue to increase, with various contributing factors, including lack of sex education, abuse of power, and lack of supervision. This research uses the literature search method to collect and analyze relevant data. The results show that sexual violence in higher education reflects the deterioration of moral and ethical values in the academic environment. To address this problem, the application of Pancasila values, such as just and civilized humanity and social justice, should be strengthened in campus life. Pancasila can be a strong moral foundation to prevent sexual violence if internalized by the entire academic community. Suggestions include integrating religious and moral teachings in the curriculum, forming a PPKS Task Force, and fair law enforcement and protection for victims. Consistent implementation of Pancasila values in higher education is expected to create a safe and civilized environment.

Keywords: Decadence, Sexual Violence, College

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dekadensi moral di perguruan tinggi dan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi terus meningkat, dengan berbagai faktor penyebab, termasuk kurangnya pendidikan seks, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelusuran literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi mencerminkan kemerosotan nilai-nilai moral dan etika di lingkungan akademik. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, harus diperkuat dalam kehidupan kampus. Pancasila dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mencegah kekerasan seksual jika diinternalisasi oleh seluruh civitas akademika. Saran yang diberikan mencakup pengintegrasian ajaran agama dan moral dalam kurikulum, membentuk Satuan Tugas PPKS, dan penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi korban. Implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten di perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan beradab.

Kata Kunci: Dekadensi, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dekadensi moral di lingkungan akademik telah menjadi salah satu isu krusial yang mengancam integritas dan tujuan utama dari pendidikan tinggi. Kekerasan seksual di perguruan tinggi telah menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dalam beberapa tahun

terakhir ini. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Menurut (Farley, 1978; Kurnianingsih, 2003) pelecehan seksual adalah bentuk rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh penerimanya, yang bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan biasanya bersifat sepihak. Kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen, mahasiswa, maupun staff kampus yang terus meningkat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia adalah salah satu manifestasi dari dekadensi moral. Permasalahan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam etika di lingkungan akademik. Perguruan tinggi, yang sejatinya menjadi wadah untuk menimba ilmu dan membangun serta membentuk karakter bangsa, justru kerap menjadi tempat terjadinya pelanggaran moral.

Beragam bentuk kekerasan seksual, baik itu pelecehan verbal maupun kekerasan seksual fisik mencerminkan adanya kemerosotan moral. Situasi ini tidak hanya menyebabkan trauma bagi para korban, melainkan juga merusak reputasi institusi pendidikan yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai luhur. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hingga April 2024, terdapat sebanyak 2.681 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih serius dari semua pihak, termasuk institusi pendidikan dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur kekerasan seksual yang berkenaan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang meliputi upaya pencegahan, penanganan, perlindungan serta pemulihan bagi korban dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan salah satu peraturan turunan dari UU TPKS.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut etika dan moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan akademik. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada seluruh civitas akademik, guna menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan beradab. Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan etika bagi seluruh warga Indonesia, mengandung nilai-nilai fundamental yang seharusnya menjadi pijakan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di lingkungan akademik. Nilai-nilai seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, sejatinya menjadi landasan bagi setiap aktivitas di perguruan tinggi, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Sebagai panduan etika bangsa, pancasila harus menjadi landasan dalam menangani dan menyelesaikan masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nilai-nilai pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghormati setiap individu dan menolak tindakan yang merendahkan martabat manusia. Namun realitas menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai-nilai pancasila dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali sejauh mana pancasila telah diinternalisasi sebagai sistem etika di perguruan tinggi dan bagaimana penerapannya dalam mencegah serta menanggulangi kasus kekerasan seksual. Hal ini relevan dalam konteks dekadensi moral di lingkungan akademik, di mana penurunan etika dan perilaku yang tidak sesuai dapat memperburuk kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai pancasila, diharapkan kampus dapat kembali menjadi tempat yang aman dan beradab bagi seluruh civitas akademika, serta mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi.

Kajian Pustaka

Pelecehan seksual adalah jenis kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan berpotensi membahayakan kesejahteraan individu di dalam masyarakat. Menurut (Kartika &

Najemi, 2020), pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik secara lisan maupun fisik. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk pendidikan. Di antara semua jenjang pendidikan, universitas menjadi tempat dengan jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi. Pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dialami oleh siapa saja, terlepas dari jenis pakaian yang dikenakan. Tindakan kekerasan seksual lebih erat kaitannya dengan pikiran dan fantasi pelaku daripada dengan pakaian yang dikenakan oleh korban (Wartoyo & Ginting, 2023). Dalam melaporkan kasus kekerasan seksual, mahasiswa perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 juga merupakan regulasi yang mengatur kekerasan seksual, termasuk bentuk pelecehan seksual dan sanksi hukuman yang diberlakukan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi sebagai langkah untuk mengantisipasi serta menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di universitas. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara atas pendidikan. Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai upaya awal dalam menanggapi kekhawatiran mahasiswa, dosen, pengelola kampus, dan masyarakat luas. Berikut berbagai bentuk tindakan kekerasan seksual yang ditetapkan Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi:

1. Tindakan kekerasan seksual meliputi tindakan yang dapat terjadi secara lisan, melalui perbuatan fisik, non fisik, maupun menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Melontarkan pernyataan yang merendahkan atau menghina terkait penampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender seseorang.
 - b. Dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan.
 - c. Mengucapkan kalimat yang berisi rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual kepada seseorang.
 - d. Menatap seseorang dengan cara yang menyiratkan makna seksual atau membuat mereka merasa terganggu.
 - e. Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video yang memiliki nuansa seksual tanpa izin, bahkan setelah dilarang.
 - f. Mengambil, merekam, atau menyebarluaskan gambar maupun rekaman visual atau audio yang bersifat seksual tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.
 - g. Mempublikasikan informasi mengenai tubuh atau aspek pribadi lainnya yang bersifat sensitif secara seksual tanpa izin.
 - h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - i. Mengintip atau melihat seseorang saat berada dalam situasi pribadi atau di area pribadi tanpa izin.
 - j. Menawarkan, mendesak, membujuk, menjanjikan atau mengancam untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak disetujui.
 - k. Memberikan hukuman atau sanksi yang bersifat sensitif secara seksual.
 - l. Menyentuh, menggosok, memeluk, mencium, atau melakukan kontak fisik lainnya terhadap tubuh seseorang tanpa persetujuan.
 - m. Melepas pakaian seseorang tanpa izinnya.

- n. Memaksa seseorang melakukan tindakan seksual.
- o. Menerapkan tradisi atau praktik yang bernuansa seksual di kalangan mahasiswa, dosen atau staff.
- p. Mencoba melakukan pemerkosaan tanpa terjadi penetrasi.
- q. Melakukan pemerkosaan dengan penetrasi menggunakan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- r. Memaksa atau membohongi seseorang untuk melakukan aborsi.
- s. Memaksa atau membohongi seseorang untuk hamil.
- t. Dengan sengaja membiarkan kekerasan seksual terjadi.
- u. Melakukan tindakan kekerasan seksual lainnya yang disebutkan secara khusus.

Dekadensi moral, menurut (Hurlock, 1993; Hidayat et al., 2019) adalah proses di mana perilaku individu diatur oleh konsep moral tertentu yang telah menjadi kebiasaan dalam komunitas atau kelompok sosial. Jadi, dekadensi moral mengacu pada situasi dimana individu dalam suatu masyarakat tidak mengikuti norma atau aturan yang sudah ditetapkan, yang tercermin dalam perbuatan mereka serta hubungan sosial dan lingkungan (Taulabi & Mustofa, 2019). Dekadensi moral mengacu pada penurunan ataupun kemerosotan nilai-nilai moral dalam suatu masyarakat. Ketika standar moralitas merosot, norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu menjadi tidak dihargai. Hal ini dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang merugikan, seperti kekerasan seksual. Dekadensi moral ini tidak akan terjadi jika masyarakat Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap elemen kehidupannya. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem etika, Pancasila mesti dijadikan sumber moral dan panduan bagi warga negara dalam berinteraksi di masyarakat. Pelecehan seksual kerap terjadi karena pelaku tidak menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan karena memuat nilai-nilai luhur. Ketika nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, pelaku kejahatan akan menyadari bahwa tindakannya salah dan berlawanan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab (Wartoyo & Ginting, 2023). Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dengan nilai-nilainya yang harus tercermin dalam sikap dan tindakan warga negara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (2020) menyatakan bahwa setiap sila Pancasila mengandung makna dan prinsip yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan keyakinan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menghargai keberagaman agama. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mendorong penghormatan dan perlindungan martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan, serta hak untuk bebas dari pelecehan seksual.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan hak dan martabat yang sama di hadapan hukum. Ini mengajarkan bahwa melindungi hak asasi, termasuk keselamatan dan kebebasan dari pelecehan seksual, serta menolak segala bentuk ketidakadilan adalah hal yang sangat penting.
3. Persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan dan kepentingan bangsa. Dalam hal ini, nilai ini mendorong kolaborasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, dengan melibatkan segmen masyarakat dalam upaya tersebut.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menekankan praktik demokrasi yang bijaksana dan melibatkan berbagai pihak dalam kebijakan. Ini mendorong partisipasi aktif dalam merumuskan solusi untuk masalah pelecehan seksual dan memastikan keputusan melibatkan semua pihak terkait.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial untuk semua. Ini berarti setiap individu berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terhindar dari pelecehan seksual, dengan perlindungan hukum yang adil dan penghapusan stigma terhadap korban.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian berbasis penelusuran literatur (literature review). Cooper dan Creswell mengemukakan penelusuran literatur merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori serta pendekatan yang relevan untuk secara kritis mengevaluasi pengetahuan, konsep, atau temuan yang terdapat dalam literatur akademik (Jasiah et al., 2021). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan topik yang dikaji. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan membaca, memahami, menafsirkan, dan mencatat informasi yang terdapat dalam sumber literatur yang telah diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia Saat Ini

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin menunjukkan wajah kelam dunia akademik di Indonesia. Beberapa kasus yang dipublikasikan menjadi bukti bahwa masih banyak celah yang perlu ditangani dengan serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram), di mana seorang dosen berinisial AW terbukti melakukan serangkaian pelecehan terhadap mahasiswi, alumni, bahkan rekan dosennya. Kasus ini sebenarnya telah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa dan staff di Unram sejak tahun 2010, namun baru benar-benar mencuat pada pertengahan tahun 2024 setelah beberapa korban mulai melaporkan tindakan bejat tersebut ke pihak kampus. AW menggunakan berbagai modus untuk mendekati korbannya. Salah satu modus yang paling sering dilakukan adalah dengan berpura-pura mengundang mahasiswi untuk bimbingan skripsi atau meminta pengumpulan tugas kuliah di ruangnya. Di dalam ruangan, AW kemudian mulai melakukan pelecehan, baik secara fisik maupun verbal. Menurut beberapa korban, aksi tidak senonoh yang dilakukan pelaku meliputi meraba-raba tubuh korban, melakukan catcalling, hingga memaksa korban menyentuh tubuhnya. Sejumlah korban memilih bungkam selama bertahun-tahun karena takut akan reaksi dari pihak kampus, keluarga, dan masyarakat. Salah satu mahasiswi yang melapor bahkan memerlukan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mentalnya. Faktor yang membuat banyak korban tidak berani melaporkan perbuatannya adalah ketakutan akan nilai akademis. Hal ini menimbulkan ketidakberdayaan di kalangan mahasiswi, terutama mereka yang berada di semester akhir dan harus menghadapi AW sebagai dosen pembimbing skripsi. Setelah laporan beberapa korban masuk ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unram pada Mei 2024, tim PPKS segera melakukan investigasi terhadap AW. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kesaksian para korban, Satgas PPKS memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku sesuai dengan Pasal 14 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. AW akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen dan dilarang mengajar di kampus tersebut (Bali, 2024). Kejadian ini mengindikasikan betapa rentannya posisi korban di lingkungan akademik.

Tidak hanya di Unram, kasus serupa juga terjadi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), di mana dua dosen terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi mereka. Kasus pertama bahkan sempat viral di media sosial dan memicu respons cepat dari pihak

kampus. Kasus pertama yang menggemparkan publik bermula dari unggahan di media sosial oleh akun instagram @dpn.ums. Unggahan tersebut membeberkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen terhadap mahasiswinya selama bimbingan skripsi. Pelecehan ini terjadi di rumah dosen pada malam hari sekitar pukul 22.00-23.00 WIB. Dalam bimbingan tersebut, dosen tersebut tidak hanya memberikan arahan akademis, tetapi juga melakukan tindakan tidak senonoh. Ia meminta mahasiswi tersebut untuk memeluknya dan melakukan kontak fisik lainnya. Kejadian ini menambah daftar panjang seksual di dunia akademik, di mana posisi kekuasaan sering disalahgunakan oleh pelaku terhadap korbannya yang berada dalam posisi subordinat. Kasus kedua juga melibatkan seorang dosen di UMS yang melakukan tindakan tidak pantas terhadap mahasiswinya. Kali ini, pelecehan terjadi melalui pesan singkat di mana dosen tersebut mengirimkan pesan dengan konten mesum, termasuk ajakan untuk melakukan hubungan badan. Pelecehan dalam bentuk ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dalam bentuk verbal dan digital, bukan hanya secara fisik.

Kasus ini pun turut mencuat setelah korban berani mempublikasikan kejadian tersebut, yang kemudian menjadi perhatian serius bagi pihak universitas. Menanggapi dua kasus ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui Komisi Penegak Disiplin dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) segera melakukan investigasi menyeluruh. Hasil investigasi ini menemukan bahwa kedua dosen tersebut memang telah melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik universitas, khususnya terkait dengan pelecehan seksual. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Rektor UMS, Prof. Sofyan Anif, mengambil langkah tegas dengan memberhentikan kedua dosen tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 179/IV/2024 dan 180/IV/2024. Untuk kasus pertama, dosen yang terbukti melakukan pelecehan di rumahnya selama bimbingan skripsi diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai dosen di UMS. Sementara itu, untuk kasus kedua, dosen yang terlibat dalam pelecehan verbal melalui pesan singkat juga diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen dan diahlistatuskan menjadi tenaga administratif selama dua tahun. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak 18 Juli 2024 (Abrori, 2024).

Kedua kasus ini semakin menguatkan urgensi untuk menegakkan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual di dunia akademik. Namun, masalah ini bukan hanya terjadi di satu atau dua kampus, seperti yang terjadi di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dimana seorang dosen dari Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya. Dosen berinisial H ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswi, termasuk seorang mahasiswi berinisial A. Kasus ini terungkap setelah salah satu akun media sosial, @dear_unesacatcallers, mempublikasikan kronologi kejadian yang mengejutkan banyak pihak. Kejadian ini terjadi pada tahun 2020 saat mahasiswi A melakukan bimbingan skripsi dengan dosen H di ruang lantai 2 gedung K1, yang sebelumnya merupakan gedung Pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Unesa. Saat itu, suasana sudah sepi karena waktu telah memasuki sore hari, dan hanya ada A dan dosen H di ruangan tersebut. Dosen H memanfaatkan kesunyian dan situasi yang sepi. Ia mulai mendekati A dan melontarkan komentar bernada catcalling. Tidak berhenti di situ, dosen H kemudian diduga mencium korban. A yang terkejut dengan tindakan tersebut merasa sangat terganggu dan ketakutan. Perasaan trauma ini membuat A enggan untuk melakukan bimbingan ulang, meskipun revisi skripsi harus diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Selain tindakan pelecehan fisik tersebut, A juga mengaku bahwa dosen H sering kali berusaha menghubunginya melalui panggilan video WhatsApp. Panggilan tersebut membuat A merasa semakin tertekan dan malu terhadap dosen lain maupun teman-temannya. Menanggapi laporan yang masuk, Universitas Negeri Surabaya langsung mengambil tindakan dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari Satgas PPKS dan pihak jurusan Hukum, FISH. Tim

ini segera memanggil dan meminta keterangan dari para terduga pelaku serta para korban yang berani mengungkapkan pengalaman mereka. Pada Senin, 10 Januari 2022, Ketua Humas Unesa, Vinda Maya Setyaningrum, dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Rektorat Unesa, mengumumkan bahwa dosen H dinonaktifkan dari jabatannya selama proses investigasi berlangsung. Setelah melalui proses investigasi dan pengumpulan data, pada 18 Januari 2022, Unesa mengambil keputusan tegas terhadap dosen H. Berdasarkan hasil rapat yang melibatkan Senat Komisi Etik, pimpinan universitas, dan Satgas PPKS, dosen H dinonaktifkan dari jabatannya selama satu tahun. Selain itu, ia juga dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama dua tahun. Keputusan ini merujuk pada Keputusan Rektor Nomor 304/UN38/HK/ KP/2016 mengenai Kode Etik Dosen di Universitas Negeri Surabaya (Salman & Agriesta, 2022).

Menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, kita dihadapkan pada suatu fenomena yang sangat memprihatinkan. Sebagai institusi yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan membentuk karakter, perguruan tinggi justru terkadang menjadi arena pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, khususnya terhadap kaum perempuan. Kasus-kasus ini tidak hanya mencederai martabat korban, tetapi juga merusak citra pendidikan tinggi sebagai pilar peradaban bangsa. Banyak kasus yang terungkap justru menunjukkan bahwa lingkungan akademik sering kali menjadi tempat yang penuh dengan ketimpangan kuasa, di mana otoritas, baik dosen maupun mahasiswa senior, memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral. Budaya diam, rasa takut, serta kurangnya penanganan serius dari pihak kampus sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Kita perlu memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk menanggulangnya.

Pada tahun 2020, 88% dari laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan untuk periode 2015 hingga 2020, 27% dari total kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi (Kemdikbud, 2023; Burrohman & Mesra, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa 77% dosen melaporkan kejadian pelecehan seksual di 79 perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota (Apriani, et al., 2022; Puskawati & Jamaludin, 2023). Pada tahun 2021, terdapat 8.800 kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di perguruan tinggi, baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai tempat kerja. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (2022), Indonesia saat ini menghadapi keadaan darurat terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan untuk periode 2015-2021 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di setiap jenjang pendidikan. Selain itu, data dari kanal aduan eksternal tahun 2019, yang didasarkan pada 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, menunjukkan bahwa 89% korban kekerasan seksual adalah perempuan dan 4% adalah laki-laki (Komnas Perempuan, 2019). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sepanjang tahun 2023 tercatat 29.883 kasus kekerasan di Indonesia, dengan 13.156 di antaranya adalah kekerasan seksual, menjadikannya sebagai jenis kekerasan yang paling sering terjadi. Kekerasan seksual juga kerap terjadi di kalangan mahasiswa, dengan data Kemen PPPA hingga April 2024 mencatat 2.681 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual setiap tahun, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Situasi ini memperlihatkan bahwa masalah kekerasan seksual belum berhasil diatasi dengan efektif, dan permasalahan ini akan terus menjadi ancaman serius bagi mahasiswa dan civitas akademika di perguruan tinggi.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Menurut (Faiqoh et al., 2013) beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, antara lain:

1. Kurangnya Pendidikan Seks. Banyak mahasiswa tidak mendapatkan pendidikan seks yang memadai di kampus, yang penting untuk melindungi diri dari kejahatan seksual dan kekerasan. Kurikulum di perguruan tinggi umumnya tidak memasukkan materi khusus terkait seks dan pelecehan seksual.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan. Orang-orang dengan posisi otoritas, seperti dosen, kepala jurusan, ketua badan kemahasiswaan, dan staf seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam konteks seksual. Budaya patriarki juga mendukung perilaku ini, dengan perempuan sering kali menjadi korban.
3. Adanya Kesempatan. Kondisi tertentu, seperti jam kuliah larut malam atau area kampus yang sepi, memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pelecehan. Kurangnya pengawasan juga menjadi faktor yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi.

Tiga faktor utama penyebab maraknya kekerasan seksual di kampus adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, potensi penyalahgunaan wewenang oleh dosen atau pejabat kampus, serta janji atau tawaran yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah *quid pro quo*, di mana pelaku memanfaatkan kekuasaannya untuk mengontrol korban. Ketidakseimbangan kekuasaan ini, terutama dalam hubungan dosen-mahasiswa, sering kali membuat pelaku merasa berhak melakukan pelecehan. Dalam kasus-kasus ini, rekan dosen cenderung melindungi pelaku, dan tim investigasi di kampus bisa bias karena hubungan emosional dengan pelaku. Kampus sering kali menyelesaikan masalah ini secara internal dengan sanksi administratif, sementara pelaku sering lolos dari hukuman hukum yang serius (Irfawandi et al., 2023). Selain itu kekerasan seksual sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang etika dalam masyarakat, yang menyebabkan penyimpangan perilaku. Penyimpangan ini dapat merusak karakter bangsa dan terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

Penerapan Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah masalah sosial yang telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meski kekerasan seksual bisa disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan seperti ketimpangan gender, ketidakadilan sosial dan lemahnya penegakan hukum, dekadensi moral sering disebut sebagai salah satu akar penyebab yang mendasar. Dekadensi moral mengacu pada kemerosotan nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Dekadensi moral terjadi ketika norma-norma sosial yang selama ini menjaga perilaku masyarakat mulai runtuh, dan perilaku yang sebelumnya dianggap tidak pantas atau bahkan tabu menjadi semakin diterima. Dekadensi moral bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari semakin lunturnya rasa hormat terhadap orang lain hingga munculnya pandangan-pandangan yang membenarkan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ketika moralitas dalam masyarakat merosot, maka perilaku kekerasan seperti kekerasan seksual akan lebih mudah terjadi. Sebaliknya, ketika nilai-nilai moral yang kuat ditegakkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan lebih terlindungi dari perilaku-perilaku yang merugikan dan merusak. Dengan demikian, memerangi dekadensi moral adalah langkah penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan membangun masyarakat yang lebih adil, bermartabat, dan aman bagi semua orang. Pancasila merupakan kesatuan nilai dasar yang mencakup Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setiap individu dalam

masyarakat diharapkan menjunjung tinggi Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku. Sebagai sistem etika, Pancasila mengarahkan manusia Indonesia dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama (Margono, dkk., 2002; Halking, 2024). Pancasila menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam sikap, etika, dan moral.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang tidak bermoral dan bertolak belakang dengan norma-norma serta nilai-nilai etika yang diterima secara umum, termasuk di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara ini adalah kemerosotan moral, yang mencerminkan penurunan dalam perilaku, etika, dan moralitas. Pancasila, sebagai pedoman etika nasional, diharapkan dapat membentuk individu yang bermoral dan spiritual dalam kehidupan sosial mereka. Sebagai landasan etika, Pancasila harus dijadikan sumber moral dan panduan bagi warga negara dalam interaksi sosial. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan, menekankan pentingnya perilaku adil dan beradab dalam berinteraksi, serta menghormati harkat dan martabat manusia (Jannah et al., 2023). Kekerasan seksual melanggar Pancasila karena bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Kekerasan seksual mengabaikan martabat dan hak-hak dasar manusia, yang merupakan bagian penting dari ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Kekerasan seksual juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab karena mengabaikan hak asasi korban dan menyebabkan penderitaan yang tidak adil. Yang mana hal ini bertentangan dengan upaya untuk memastikan perlakuan yang adil dan beradab bagi setiap orang. Selain itu, kekerasan seksual merusak persatuan dan solidaritas dalam masyarakat karena menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan. Kemudian, kekerasan seksual juga melanggar hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Prinsip demokrasi yang bijaksana mengharuskan adanya perlindungan terhadap semua warga negara dan menghargai pendapat serta hak masing-masing. Yang terakhir, kekerasan seksual mengabaikan keadilan sosial dengan menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan pihak tertentu secara tidak adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut agar semua individu diperlakukan dengan adil.

Penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Misalnya pada sila Ketuhanan yang Maha Esa, dengan mengintegrasikan ajaran agama dan nilai-nilai moral dalam kurikulum ataupun kegiatan kampus untuk meningkatkan kesadaran spiritual mahasiswa/i. Hal ini mencakup pengajaran akan pentingnya menghormati martabat dan HAM sebagai bagian dari ajaran agama. Dapat pula dilakukan dengan mengadakan kegiatan keagamaan dan diskusi tentang etika dan moral untuk membentuk karakter mahasiswa/i yang menghargai sesama. Namun perlu diingat, penerapan ini bukan hanya untuk mahasiswa/i, melainkan untuk semua masyarakat di perguruan tinggi. Pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) guna mencegah dan memberikan ruang bagi korban untuk melaporkan kejadian secara aman dan rahasia. Selain itu perguruan tinggi juga dapat melakukan seminar, workshop dan lainnya yang melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah kekerasan seksual sekaligus memberikan informasi terkait hukum, kebijakan, dan prosedur penanganan kekerasan seksual. Hal ini akan membantu seluruh civitas akademika memahami dan menghormati hak-hak individu serta memahami dampak dan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil jika menyaksikan atau mengalami kejadian tersebut. Pada sila Persatuan Indonesia, dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kampus yang membuat mahasiswa/i merasa dihargai dan terlindungi. Dapat juga dengan menumbuhkan rasa solidaritas, yang mana dengan memperkuat hubungan sosial yang harmonis, perguruan tinggi

dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pencegahan kekerasan seksual. Pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan melibatkan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan terkait pencegahan kekerasan seksual melalui forum diskusi, musyawarah dan lainnya. Pada sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan menegakkan peraturan dan sanksi secara adil serta proses hukum yang transparan terhadap pelaku kekerasan seksual. Juga menyediakan dukungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk konseling, bantuan hukum, dan perlindungan untuk memastikan keadilan sosial. Secara keseluruhan, pencegahan kekerasan seksual dapat terwujud, apabila setiap individu memiliki kesadaran masing-masing dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak. Jadi, penerapan Pancasila sebagai sistem etika di perguruan tinggi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual, asalkan diterapkan secara konsisten dan menyeluruh.

Selain menerapkan nilai-nilai Pancasila ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan seksual diantaranya: memberikan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan seksual. Hal ini penting agar pelaku mendapatkan konsekuensi yang setimpal dengan perbuatannya dan sekaligus memberikan efek jera bagi yang lain. Tanpa penegakan hukum yang ketat, kekerasan seksual bisa terus berulang, karena pelaku merasa aman dari hukuman. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindak tegas kasus-kasus kekerasan seksual. Kedua, memberikan penanganan serta perlindungan yang cepat dan tepat bagi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dampak psikologis dan fisik dari kejadian tersebut. Perguruan tinggi perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses oleh mahasiswa dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, baik dari intimidasi pelaku maupun dari dampak sosial di lingkungan kampus. Selain itu, pendampingan hukum juga perlu disediakan agar korban bisa mendapatkan keadilan. Ketiga, pemerintah harus membuat peraturan yang tegas untuk mengawasi kekerasan seksual. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mengikat bagi perguruan tinggi, termasuk sanksi bagi institusi yang tidak menangani kasus kekerasan seksual dengan serius. Peraturan ini harus mencakup mekanisme pelaporan yang jelas, prosedur investigasi yang adil, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Keempat, dengan membentuk forum atau organisasi mahasiswa untuk menangani kasus kekerasan seksual. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan membentuk forum atau organisasi yang fokus pada isu ini. Organisasi ini bisa menjadi wadah untuk memberikan edukasi, menyuarakan aspirasi, serta mendampingi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia seperti yang terjadi di Universitas Mataram (Unram), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen terhadap mahasiswi. Posisi otoritas sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan baik secara fisik, verbal, maupun digital. Kasus-kasus ini mencerminkan kondisi kelam di dunia akademik, di mana tindakan kekerasan seksual kerap kali ditutup-tutupi atau ditangani secara tidak memadai.

1. Faktor utama yang menyebabkan maraknya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kurangnya pendidikan seks, penyalahgunaan kekuasaan, dan adanya kesempatan karena lemahnya pengawasan di lingkungan kampus. Penyelesaian internal oleh pihak kampus sering kali tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, sehingga kekerasan seksual berulang kali terjadi.

2. Dekadensi moral menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nilai-nilai pancasila dapat diterapkan sebagai pedoman guna mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan menanamkan nilai moral dan spiritual pada setiap civitas akademika (sila 1), membentuk tim PPKS serta meningkatkan kesadaran mengenai HAM (sila 2), menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif (sila 3), partisipasi mahasiswa dalam pembuatan kebijakan terkait dan penerapan sanksi yang adil (sila 4 dan 5), diharapkan kekerasan seksual dapat diminimalisir.

Saran

1. Perguruan tinggi harus menerapkan penanganan kasus kekerasan seksual yang transparan dan adil serta bekerja sama dengan aparat hukum untuk memastikan pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan diberikan sanksi tegas, tanpa ada upaya untuk menutup-nutupi kasus.
2. Perguruan tinggi harus mengintegrasikan pendidikan seks dalam kurikulum dan memperkuat pengawasan di area-area rawan kampus guna mencegah kesempatan terjadinya kekerasan seksual.
3. Perguruan tinggi perlu menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan akademik, membentuk tim khusus PKKS, menciptakan lingkungan yang menghormati HAM serta memberlakukan sanksi yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2024). Dosen UMS Diberhentikan karena Diduga Lakukan Pelecehan Seksual. Liputan6.Com, Solo. <https://www.liputan6.com/regional/read/5649337/dosen-ums-diberhentikan-karena-diduga-lakukan-pelecehan-seksual>
- Bali, T. detik. (2024). "Rahasia Umum" Dosen Unram Suka Lecehkan Mahasiswi di Kampus. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7402762/rahasia-umum-dosen-unram-suka-lecehkan-mahasiswi-di-kampus/amp>
- Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(1), 1–9. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/ppkn/article/view/8461>
- Faiqoh, L., Sunarto, S., & Herieningsih, S. W. (2013). Pelecehan Seksual: Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip. Interaksi Online, 1(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/3057>
- Halking. (2024). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Panduan Pembelajaran Mata Kuliah (O. Sinaga (ed.)). UNIMED PUBLISHER.
- Hidayat, D. O., Eltariant, I., Oktralika, Priyatna, R. K., & Fernanda, S. A. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax. Jurnal Rontal Keilmuan PKN, 5(1), 49–56. <https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1032/539>
- Irfawandi, Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). ANALISIS JENIS JENIS DAN PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS. Jurnal Pendidikan Indonesia, 4(4), 383–392. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/1747>
- Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi Penegakan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di kampus. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 1(2), 76–88. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/garuda-widyakarya/article/view/388>

- Jasiah, Marseulus, Haris, Marjuki, Taufiq, A., Berlianti, N. A., Wijayanti, A., Jakob, J. C., Pohan, N., Hamzah, Junaedi, Febriyanto, B., Basoeky, U., Haqiyah, A., & Nailissa'adah. (2021). *Mahir Menguasai Ptk (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam 20 Hari* (A. H. Prasetyo (ed.)). Penerbit Adab CV.Adanu Abimata.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 1–21. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9114>
- Komnas Perempuan. (2019). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Kurnianingsih, S. (2003). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. *Jurnal Buletin Psikologi*, 11(2), 116–129. <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7464>
- Pusdikawati, R., & Jamaludin, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal UNES Law Review*, 6(1), 150–157. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/766>
- Salman, G., & Agriesta, D. (2022). Dosen Unesa yang Diduga Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi Dinonaktifkan. *Kompas.Com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/10/190621978/dosen-unesa-yang-diduga-lecehkan-mahasiswi-saat-bimbingan-skripsi?page=all>
- Taulabi, I., & Mustofa, B. (2019). Dekadensi Moral Siswa Dan Penanggulangan Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 28–46. <https://repository.iainkediri.ac.id/395/>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>